



PROPOSAL

Pe**M**angunan

MASJID

AL Muqarrabiin

1445 H/2024 M



Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak Srengseng Sawah - Jagakarsa
Jakarta Selatan, ■ Kode Pos: 12640 ■ E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com
■ NO HP: 0821 1383 5159, 0857 7266 2459, 0812 8778 984

Pe**M**angunan **MASJID** **AL Muqarrabiin**

**Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak Srengseng Sawah - Jagakarsa
Jakarta Selatan, ■ Kode Pos: 12640 ■ E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com
■ NO HP: 0821 1383 5159, 0857 7266 2459, 0812 8778 984**



PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak,
Srengseng Sawah - Jagakarsa Jakarta Selatan

No. : 001/07.09/PMA/1/2024
Lamp : 1 berkas
Hal : PERMOHONAN BANTUAN DANA

Jakarta, 2 September 2024

Kepada Yth.
DR. Marullah Matalih, LC, MA
Di
Jakarta

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Teriring do'a kami sampaikan semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan Allah SWT, amiin.

Sehubungan dengan kondisi Masjid Al Muqarrabiin yang terletak di Jalan Cipedak Raya RT 007/09 No. 9 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Sudah tidak layak lagi untuk kegiatan beribadah, maka kami berencana untuk membangun dan memperluas bangunan Masjid 3 lantai sebagai sarana ibadah yang nyaman dan sebagai sarana penyiaran dakwah Islam. Luas tanah 1.435M² merupakan dari wakaf masyarakat, adapun biaya pembangunan Rp 10.239.000.000,- Maka kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu/Saudara/i baik dana maupun materil demi kelangsungan pembangunan Masjid Al Muqarrabiin.

Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i, atas perhatian, partisipasi dan bantuannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira,

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Ketua RW 09 Cipedak JS
Ketua Mochamad Djuhri SM, MA
Sekretaris Ahamad Topik Hidayah
Ir. H. Rudi Saputra, MT

Mengetahui,
Camat Jagakarsa
H. Alamsah
Nip: 196912121991011002

5 Latar Belakang

5 Landasan

6 Tujuan Disusunnya Proposal

7 Tujuan Pembangunan Masjid

8 Rancangan Pembangunan

9 Lokasi Masjid

10 Sumber Dana

11 RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

12 Penutup

13 Lampiran-lampiran

13 Lampiran 1. Susunan Panitia

14 Lampiran 2. Keadaan Masjid yang Lama

15 Lampiran 3. Rancangan Masjid yang Dibangun

19 Lampiran 4. Kegiatan Masjid

22 Lampiran 5. KRK (Ketetapan Rencana Kota)

25 Lampiran 6. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

PROPOSAL

PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

I LATAR BELAKANG

Masjid Al-Muqarrabiin, kini sudah tidak memadai lagi sesuai dengan tuntutan jaman. Mengingat perkembangan penduduk serta lingkungan di sekitar masjid Al-Muqarrabiin menuntut adanya sarana dan prasana yang dapat menunjang peran dan fungsi masjid.

Bangunan masjid Al-Muqarrabiin sejak didirikannya pada bulan Agustus tahun 1991 sampai sekarang belum pernah direnovasi hanya ada penambahan dibagian belakang. Tetapi semuanya itu belum mampu menjawab kebutuhan yang semakin meningkat, umumnya untuk menampung jamaah yang semakin membludak (terutama ketika shalat Jum'at) solusinya adalah dengan melakukan membangun masjid. Dengan harapan masjid ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang dalam rangka mengembangkan syiar Islam.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al-Muqarrabiin, berupaya salah satunya dengan membuat proposal. Dengan proposal ini, kami menanti uluran bantuan dari Bapak/Ibu baik berupa bantuan dana atau dalam bentuk lainnya, semoga zakat/infak/sodaqoh tersebut menjadi amal jariah. Amin

II LANDASAN

Secara harfiah masjid adalah suatu bangunan tempat manusia bersujud kepada khaliknya, tapi sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan dan pembangunan umat dalam arti yang seluas-luasnya, begitu pula harapan terhadap masjid Al-Muqarrabiin menjadi masjid yang ideal layaknya masjid di jaman Rasulullah SAW.

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Lantaran itu mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk".
(QS. At-Taubah:18).

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk"
(QS. At Taubah : 17 – 18)

III TUJUAN DISUSUNNYA PROPOSAL


Tujuan disusunnya
proposal ini
adalah :

1 Untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin dan para donatur tentang rencana pembangunan Masjid Al-Muqarrabiin.

2 Agar diketahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan.

3 Memohon bantuan dana kepada para muhsinin/donatur untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.

IV TUJUAN PEMBANGUNAN MASJID



V RANCANGAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan masjid Al-Muqarrabiin, kami sebagai panitia akan melaksanakan pembangunan beberapa tahap yaitu:

PENGERUKAN TANAH

TAHAP

1

TAHAP

2

PENGERJAAN PONDASI

**PENGERJAAN LANTAI
DASAR SEMI BASMANT**

TAHAP

3

TAHAP

4

**PENGERJAAN LANTAI 1
RUANG UTAMA UNTUK
SHALAT**

**PENGERJAAN LANTAI 2
RUANG SHALAT**

TAHAP

5

TAHAP

6

**PENGERJAAN LANTAI 3
RUANG KAJIAN DAN
PENKADERAN UMAT**

VI LOKASI

Masjid Al-Muqarrabiin beralamatkan di:
Jl. Cipedak Raya No. 9 RT/RW 007/09
Telp. (021) 78885736, HP: 0821 1381 5159
Kelurahan : Srengseng Sawah
Kecamatan : Jagakarsa
Kota : Jakarta Selatan
Kode Pos: 12640
E-mail: [E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com](mailto:muqarrabiin.cipedak09@gmail.com)



VII SUMBER DANA



VIII RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID AL-MUQARRABIIN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pekerjaan Persiapan				
	- Pengukuran & Pembongkaran				5.000.000
	- Cut & Fell				60.000.000
					65.000.000
2	Pekerjaan Sipil & Arsitektur				
	- Lantai semi basement	548	m2	5.000.000	2.740.000.000
	- Lantai dasar	527	m2	5.000.000	2.635.000.000
	- Lantai 1	484	m2	5.000.000	2.420.000.000
	- Atap	540	m2	1.500.000	810.000.000
					8.605.000.000
3	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing / MEP				
	- Lantai semi basement	548	m2	1.000.000	548.000.000
	- Lantai dasar	527	m2	1.000.000	527.000.000
	- Lantai 1	484	m2	1.000.000	484.000.000
	- Atap	0	m2	1.000.000	-
					1.559.000.000
4	Pekerjaan Pertamanan & Parkir				10.000.000
	Total Biaya Konstruksi				10.239.000.000

XII PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat dan disampaikan, dengan harapan kiranya Bapak/Ibu/Sdr berkenan mendukung dan membantu pembangunan masjid tersebut. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AI MUQARRABIIN

Ketua RW 09 Cipedak



Ir. H. Rudi Saputra, MT

Ketua

Mochamad Djuhri SM, MA

Sekretaris

Ahamad Topik Hidayah



Mengetahui,

Camat Jagakarsa



H. Alamsah

Nip: 196912121991011002



SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

- I. Penasehat** : 1. H. Afief Ubaidillah, Lc
2. Ketua RW 09 Cipedak, Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
3. Drs. H. Abdul Rasyid, M,Si
4. H. Marjuki, S.Pd
- II. Ketua Umum** : Mochamad Djuhri SM, MA
Ketua 1 : H. M Yamin, M.Si
Ketua 2 : Ir. H. Rudi Saputra, MT
Ketua 3 : Wangsa, S.Sos
- III. Sekretaris Umum** : Ahmad Topik Hidayah
Sekretaris 1 : Komarudin, SH
Sekretaris 2 : Fachrul, S.Kom
- IV. Bendahara Umum** : Usman, SE
Bendahara 1 : Miat SM
Bendahara 2 : Eka Bayu Susilo,SE
- V. Seksi-Seksi**
- A. Penanggung jawab Teknis & Lapangan:** Ir. Syafaroedin Siregar
- B. Seksi Pembangunan:**
1. Ir. Rusmiadi HM
 2. Ir. Mattamin
 3. Jazuri, SE, M.Si
 4. Henry Wibawa, SE
 5. Ir. Sutoyo
 6. Hendi Daros
 7. Dwi Yunus
- C. Seksi Perlengkapan**
1. H. M.Ikhlās
 2. Wahidin Syawal
 3. Syaiful Bahri
- D. Seksi Penggalang Dana**
Burhanudin RT 007 (Koordinator)
1. Ketua Rt 001 s/d 014/09
 2. Slamet
 3. Abu Kharis
 4. Aldi
 - 5 Ir. H. Andi Artha
 6. Basuki, SH
 7. Budi Ernomo
- E. Seksi Humas**
1. Reza Husyaini
 2. H. Warjiono
 3. Erik M
 4. Rohmat. R
 5. H. Taman
- F. Keamanan:**
1. Taufik Hidayat
 2. Slamet/Amet
 3. Basuni
- G. Konsumsi**
1. Rosadi
 2. Nurahman
 3. Widodo
- H. Pengerahan masa**
1. Dasugi
 2. Sukarjo
 3. Herlinanto

Nomor : 006 /007.09/PMA/I/2024
Lamp : 1 berkas
Hal : Konsultan

Bismillahirrahmanirrahim

Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin

Menimbang : a. bahwa keberadaan Masjid Al Muqarrabiin yang dibangun secara swadaya oleh warga Cipedak dilingkungan RT 007/09 dan sekitarnya telah tumbuh dan berkembang, yang terus memerlukan perencanaan, perawatan, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut
b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang meliputi aspek Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap
c. Kerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi Nasional

Mengingat : Keputusan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Muqarrabiin nomor 006 /007.09/PMA/I/2024

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Tim Konsultasi ISTN bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap, dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Bidang Arsitektur:
 1. Ir. Maulina Dian,P. MT
 2. Ir. Ima Rahima Nazir, M.Ars
- b. Bidang Struktur:
 1. Ir. Wawan Kuswayan, MT
- c. Bidang Desain Interior
 1. Ir. Lely Mustika , MT
- d. Bidang Elektrikal :
 1. Ir. Sumiyanto, MT
 2. Ir. Rudi Saputra, MT
- e. Bidang Mekanikal :
 1. Ir. Harwan Achyadi, MT
 2. Ir. Nataya Charoonsri Rizani, MT
- f. Bidang Lanskap
 1. Dr.Ir. Daisy Radnawati, M.Si

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam penugasan ini akan diatur dalam ketetapan sendiri.

Ketiga : Penugasan ini akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Keempat : Penugasan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Ketua

Sekretaris


MOCH DJUHRI SM, MA


AHMAD TOPIK HIDAYAH



Tindakan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan
2. Arsip

LAMPIRAN 2





LAMPIRAN 3 






Lantai 1




Lantai 2



Ruang Wudhu




DENAH LT DASAR / R. SHOLAT
SKALA 1:200



DENAH LT SEMI BASEMENT
SKALA 1:200

DENAH LT 1 / R. SHOLAT
SKALA 1:200



POTONGAN A-A

SKALA


1 : 200



POTONGAN B-B

SKALA

1 : 200



POTONGAN C-C

SKALA

1 : 200

LAMPIRAN 4



Shalat Idul Adha masa pandemi Covid19



Suasana shalat Jum'at masa pandemi





KETETAPAN RENCANA KOTA

NO. 198/KC.236/01.74.09.1002.13.006.R.9.g/2-1.711.53/2020
DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

ASLI

NAMA : **MASJID AL MUQARRABIN QQ (SURIYANA, SLAMET, AGUS, ARIH, JAKALANA, MOCHRANAD DJUHRI, AFIEF UBAIDILLAH)**

ALAMAT : **Jl. Cipadak Raya RT. 007 RW. 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan**

NO. MONITOR : **176/00PTSP/WJS-20**

REFERENSI : **1. Sertipkat Hak Milik No. 439 "Wakaf" Tgl. 17-01-1995, Luas tanah di sertipkat : ± 132 M²
2. Sertipkat Hak Milik No. 2532 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipkat : ± 2.688 M² Luas yang diwakafkan ± 607 M²
3. Sertipkat Hak Milik No. 2584 Tgl. 04-03-1998 / 13-05-2014, Luas tanah di sertipkat : ± 101 M²
4. Sertipkat Hak Milik No. 2585 Tgl. 04-03-1998 / 27-05-2002, Luas tanah di sertipkat : ± 73 M²
5. Sertipkat Hak Milik No. 2586 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipkat : ± 259 M²
6. Sertipkat Hak Milik No. 2587 Tgl. 04-03-1998, Luas tanah di sertipkat : ± 249 M²
7. Akta Ikrar Wakaf No. W.2 / 407 / 09.1.9 / 2020 Tgl. 15-09-2020
8. Surat Pengesahan Nazhir No. W.5 / 407 / Kp / 09.1.9 / 2020 Tgl. 15-09-2020
9. Surat Pembentahan Yang Diketahui Pengurus DMI Tingkat Kec. Jagakarsa No. 021 / 07.09 / PMA / X / 2020 TGL. 01-10-2020**

I. TUJUAN PERMOHONAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Lahan : ± 1.449 M² No. Blok / Sub Blok : 13 / 006
Lokasi : Jl. Cipadak Raya RT. 007 RW. 09 13 / 007
Kelurahan : Srengseng Sawah
Kecamatan : Jagakarsa
Kota Administrasi : Jakarta Selatan

III. DATA RENCANA KOTA

Zone	: Perumahan KDB Rendah	: Zona Pelebaran Umum dan Sosial
Sub zona	: Rumah KDB Rendah (R.9.g)	: Prasarana Pendidikan (S.1.g)
Rencana Jalan/Garis Sempadan Bangunan	: 20 / 8 ; 10 / 5 Meter	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 30 %	: 30 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 0,9	: 0,6
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 45 %	: 40 %
Koefisien Tapak Basament (KTB)	: 0	: 45 %
Ketinggian Bangunan	: 3 Lantai	: 2 Lantai
Tipe Bangunan	: Tunggal	: Tunggal
PSL	: Tidak Padat	: Tidak Padat

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Masjid dan Fasilitasnya

Klasifikasi Kegiatan : Keagamaan

Kelompok Kegiatan : Keagamaan

Ketentuan Kegiatan : **DIZINKAN BERSYARAT (R.9.g) ; DIIZINKAN BERSYARAT (S.1.g)**
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Pasal 609 ayat 2 huruf w angka 6 tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat pada sub zona R.9 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga setempat, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan dan Pasal 609 ayat 2 huruf ff angka 4 tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat pada sub zona S.1 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan.

V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 610 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pasal 609 ayat (2) tentang Kegiatan Dizinkan Bersyarat.
- Pasal 614 ayat (1) huruf a yaitu lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat dipertukarkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi.
- Berdasarkan website <https://jakarta.go.id>
- Diwajibkan untuk menyediakan Nomor Resapan dan Nota-Hotem Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dan total luas persil dan menanamnya dengan tanaman berdaun lebar perkerasan, penempatannya pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Wajib dilengkapi rekomendasi izin lingkungan.
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Bidang jalan yang berwarna hijau, lelehna rencana jalan / saluran untuk kepentingan umum.

Tgl. Beres : 18 AUG 2021



YBS
BERSYARAT

INTENSITAS PEMANIPULAN RUMAH							
Slu. Cms	KDB	KLB	KB	KDH	KTR	TIPE	PBL
1.0 g	30 %	0,8	4%	40 %	0	1	TP
2.1 g	30 %	0,8	2	40 %	40 %	T	TP

BATAS TANAH PAJARAN DAN PERUBAHAN RUMAH
 JAWABAN (SUDUT DIBAWAH) PERSOALAN, APABILA
 TERJADI SEWAKTU TAKUT/DATA YANG DILAMPIRKAN
 TIDAK BENAR SAMA DENGAN SITUASI TERKURUN TETAPAN
 RENCANA KOTA DAN BATAL DENGAN RENCANA

- Bidang tanah yang terkawil rencana jalan
- Garis sempadan jalan
- Garis batas sub zona
- Garis sempadan bangunan
- Garis batas kepemilikan tanah

2. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2532 TGL. 04-03-1998
 3. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2584 TGL. 04-03-1998 / 13-06-2014
 4. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2585 TGL. 04-03-1998 / 27-05-2002
 5. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2596 TGL. 04-03-1998
 6. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2587 TGL. 04-03-1998
 7. AKTA IKHTAR WAKAF NO. 162 / 407 / SB 1-B / 2020 TGL. 18-09-2020
 8. SURAT PENGESAHAN NAZIR NO. WS / 407 / KP / SB 1-B / 2020 TGL. 26-09-2020
 9. SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIKETAHI PENGURUS DAN TINGKAT KEC. JAGAKARSA
 NO. 021 / 07-20 / PMA / XY 2020 TGL. 01-10-2020

LUAS TANAH DISERTIFIKAT : ± 3.511 M2
 LUAS TANAH YANG DIMOHON : ± 1.449 M2
 M.U.L : ± 179 M2
 R.O.G : ± 1.000 M2
 R.T.G : ± 204 M2

UTARA

 SKALA 1:1000
 NO. BLAD. 26/21

"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW : 007 / 09 KELURAHAN : DRENGSENG BAWAH KECAMATAN : JAGAKARSA KOTA : JAKARTA SELATAN	PERMOHONAN DARI : MASJID AL MUQARRABIN OO SURYANA, SLAMET, AGUS, ARBI, JAKALANA, MOHAMMAD GUSMI, ARIEF USMADILLAH LOKASI : J. GIPEDAK RAYA LUAS TANAH : ± 1.449 M2 KETERANGAN : 1. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 439 "WAKAF" TGL. 17-01-1995
LOKASI YANG DIRENCANAKAN 	SITUASI PENGUKURAN NO. 176/IX/PTSP/WJS-20 KETETAPAN RENCANA KOTA NO. 19/C.23b/31.74.09.1002.13.096.FL.g/2/1.711.53/2020 JAKARTA, 07 DEC 2020 KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN INDIRINGKANNINGTIYAS NIP. 198205201909032006

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Pengukuran di lapangan sesuai arahan penunjuk batas, apabila terdapat selisih / perbedaan luas pada hasil ukur dengan surat kepemilikan tanah merupakan tanggung jawab penunjuk batas.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau selisih satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diuraat / dirubah sebagaimana mestinya.

07 DEC 2020

Jakarta

DISETUJUI / DITETAPKAN
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



INDARINI EKANINGTIYAS
NIP. 196805301993032006

LAMPIRAN SK IMB

NO :

TANGGAL : 18 AUG 2021



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 240/C.37b/31.74.09.1003.13.006.R.9.g/21-1.785.51/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar dalam permohonan atas nama : MOCHAMMAD DJUHRI Nomor. 75/K-IMBU/PPMPTSP/2021 tanggal 15-01-2021, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT
Kepada
- Nama : **MASJID AL MUQARABBIN**
- Alamat : **JL. CIPEDAK RAYA NO.9 RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN**
- Untuk : **MEMBONGKAR SELURUH STRUKTUR BANGUNAN EKSTING & MENDIRIKAN BANGUNAN BARU SESUAI DENGAN LAMPIRAN GAMBAR YANG DIIZINKAN**
- Lokasi : **JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN**
- Penggunaan : **MASJID & FASILITASNYA**



DPMPTSP

dpmptsp

- KEDUA** : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar dan atau perhitungan rencana yang telah disetujui dalam lampiran izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa / pelaksana / pemborong yang memiliki izin usaha jasa konstruksi.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus diawasi oleh penyedia jasa pengawas yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur, Konstruksi dan Instalasi Mekanikal
 - d. Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk suatu waktu dapat dilakukan pengecekan oleh petugas.
 - e. Perubahan atas gambar rencana teknis konstruksi harus dilaporkan dan mendapat persetujuan tertulis dari UPPMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ditembuskan kepada Seku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kegagalan konstruksi, maka harus segera dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan.
- KEEMPAT** : Bahwa terhadap penyimpangan / tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Bahwa akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian / kerusakan / gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan / resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya.
- KEENAM** : Bahwa bangunan yang telah selesai dibangun tidak diperkenankan digunakan sebelum memiliki Sertipkat Laik Fungsi (SLF).
- KETUJUH** : Bahwa apabila dikemudian hari terbukti salah satu dari persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya.
- KEDELAPAN** : Bahwa apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dicatat / diubah sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18-06-2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGSYAS, S.E, M.P.
NIP. 1960905011993032086



DPMPTSP



Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah
Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan
membangun baginya rumah (istana) di Surga
(HR. Bukhari - Muslim)



BANK DKI SYARIAH, No Rek: 704 24 4092 16
a.n. Masjid Al Muqarrabiin

BANK BRI, No Rek: 1802 01 000528 53 2
a.n. Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin



 0821 1383 5159 (Moch. Djuhri SM, MA)  0812 8778 984 (Usman, SE)



PROGRESS REPORT

Pada Agustus 2024

Pe**M**angunan
MASJID

AL Muqarrabiin

1445 H/2024 M





Persiapan pengerukan tanah



Pengerukan tanah untuk semi basment



Pengukuran arah kiblat dari Kemenag, Jaksel



Pengecoran Bore pile



Pengecoran Bore pile



Teabem dan pilel cap siap dicor



Masjid dibangun untuk empat lantai, tampak bagian depan lantai satu



Kondisi lantai satu bagian sisi utara selesai di cor



Atap lantai satu bagian sisi utara selesai di cor






Pengerjaan Bekisting



Pengamatan hasil Pengerjaan pengecoran lantai 2




Pengerjaan Bekisting untuk lantai 2 dan Tiang bangunan bagian sisi utara



Pembangunan Masjid lantai 1 tampak dari jalan



Pengerjaan Bekisting untuk lantai 2



Tampak Kantor Pembangunan Masjid Al Muqarrobiin



Pembangunan Masjid lantai 2 tampak sudah selesai



Pengerjaan Bagesting untuk lantai 3 sisi Timur



Pengerjaan Bekisting untuk lantai 3 sisi Timur Tampak dari Jalan




Pengecoran pada pembangunan Masjid lantai 3



Pengerjaan Pengecoran dan pembuatan Bekisting di lantai 3




Pengerjaan pembuatan Bekisting di lantai 3



**Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan baginya rumah (istana) di Surga
(HR.Bukhari - Muslim)**

**“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung qatha bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga”
(HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)**



**ALHAMDULILLAH
TERIMA KASIH**